

PERAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Nasiruddin¹, STIES Babussalam Jombang, nazier2930@gmail.com
Mohamad Nur Husen², STIES Babussalam Jombang, muhammadhusen598@gmail.com
Syafiul Umam³, STIES Babussalam Jombang, umamsyafi@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15 Juli 2024

Accepted : 21 Agustus 2024

Published : 01 September 2024

Page : 12 - 26

Keyword : Peran Wanita
Pengembangan Ekonomi

Peran perempuan dalam ekonomi mikro syariah juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi mikro syariah. Kebijakan yang berbasis pada inklusi gender dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penyediaan akses yang lebih baik terhadap modal, pelatihan, dan sumber daya bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro mereka.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah untuk merancang program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Misalnya, program pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan bisnis, tetapi juga manajemen keuangan dan pemasaran, dapat membantu perempuan dalam mengelola usaha mereka dengan lebih efektif. Selain itu, promosi kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi juga harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan program pendidikan.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Ekonomi mikro syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan perempuan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60% pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, khususnya dalam sektor usaha mikro yang berbasis syariah. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui ekonomi mikro syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, program-program mikrofinansial yang berbasis syariah, seperti Bank Wakaf Mikro, telah berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap modal usaha, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka (Dewanti et al., 2021).

Peran perempuan dalam ekonomi mikro syariah juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menurut laporan UN Women, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Di Indonesia, banyak inisiatif yang mendukung perempuan untuk terlibat dalam usaha mikro, mulai dari pelatihan keterampilan hingga akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penting untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana perempuan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi mikro syariah di Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks pengembangan ekonomi mikro syariah, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam ekonomi mikro syariah di Indonesia?
2. Bagaimana perempuan dapat memanfaatkan lembaga keuangan mikro syariah untuk meningkatkan usaha mereka?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan dan pelatihan dalam ekonomi mikro syariah?

4. Bagaimana peran pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui ekonomi mikro syariah?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran perempuan dalam ekonomi mikro syariah dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi mereka.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran perempuan dalam pengembangan ekonomi mikro syariah di Indonesia.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam usaha mikro berbasis syariah.
3. Menilai dampak dari lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.
4. Mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pembiayaan dan pelatihan dalam ekonomi mikro syariah.

Dengan tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi mikro.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap pelaku usaha mikro perempuan di beberapa daerah di Indonesia, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan stakeholder terkait, seperti pengelola lembaga keuangan mikro syariah, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi saat ini dan analisis tematik untuk mengeksplorasi isu-isu yang lebih mendalam terkait peran perempuan dalam ekonomi mikro syariah. Penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder dari laporan-laporan resmi dan penelitian sebelumnya yang relevan.

II. Konsep Ekonomi Mikro Syariah

A. Definisi Ekonomi Mikro Syariah

Ekonomi mikro syariah dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, usaha mikro merujuk pada usaha kecil yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan modal yang relatif kecil. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 117/DSN-MUI/II/2018, ekonomi mikro syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Di Indonesia, ekonomi mikro syariah berperan penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Wakaf Mikro, telah menjadi alternatif bagi perempuan untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui ekonomi mikro syariah, perempuan dapat memulai dan mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup beberapa aspek kunci, antara lain:

1. Larangan Riba: Semua bentuk bunga yang dikenakan pada pinjaman dilarang dalam ekonomi syariah. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara lender dan borrower.
2. Transparansi dan Keadilan: Semua transaksi harus dilakukan dengan transparansi, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakadilan. Ini penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.
3. Investasi dalam Hal yang Halal: Semua investasi harus dilakukan dalam sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti alkohol, perjudian, dan pornografi.
4. Keberlanjutan: Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, baik dari segi lingkungan maupun sosial.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin keadilan dalam transaksi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, terutama bagi perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi konvensional.

C. Perbedaan dengan Ekonomi Mikro Konvensional

Perbedaan utama antara ekonomi mikro syariah dan ekonomi mikro konvensional terletak pada prinsip dasar yang mendasarinya. Pada ekonomi mikro konvensional, fokus utama adalah pada profit maximization, sementara ekonomi mikro syariah menekankan pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Dalam ekonomi konvensional, riba adalah praktik yang umum, sedangkan dalam ekonomi syariah, riba dilarang keras.

Selain itu, ekonomi mikro syariah juga menekankan pada tanggung jawab sosial. Banyak lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga mendukung pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi perempuan. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih berfokus pada aspek finansial semata. Sebagai contoh, program-program pelatihan yang diadakan oleh Bank Wakaf Mikro di Yogyakarta telah membantu banyak perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berwirausaha (Dewanti et al., 2021).

Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih menghargai peran penting yang dimainkan oleh ekonomi mikro syariah dalam memberdayakan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

III. Peran Wanita dalam Ekonomi Indonesia

A. Posisi Wanita dalam Struktur Ekonomi

Posisi wanita dalam struktur ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, partisipasi angkatan kerja wanita mencapai 51,4% dari total angkatan kerja, meskipun masih jauh dari kesetaraan gender yang ideal (BPS, 2020). Wanita kini tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di sektor informal, tetapi juga mulai memasuki sektor formal dan manajerial. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat yang semakin mengakui kontribusi wanita terhadap perekonomian.

Di sektor mikro, wanita memiliki peran yang sangat penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewanti et al. (2021), wanita yang terlibat dalam usaha mikro tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga berperan dalam menciptakan

lapangan kerja baru. Sebagai contoh, di Yogyakarta, Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah telah memberikan akses pembiayaan kepada wanita pengusaha yang mengelola usaha kecil, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas (Dewanti et al., 2021).

Namun, meskipun kontribusi wanita dalam ekonomi semakin terlihat, mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan dan pelatihan yang memadai. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hanya 30% wanita yang memiliki akses ke pelatihan kewirausahaan, dibandingkan dengan 50% pria (KPPPA, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan posisi wanita dalam ekonomi.

Peran wanita dalam ekonomi juga tercermin dalam keberadaan koperasi dan kelompok usaha bersama. Koperasi wanita, misalnya, telah menjadi sarana yang efektif untuk memberdayakan wanita dalam mengelola usaha. Menurut penelitian oleh Koperasi (2018), koperasi wanita di Indonesia mampu meningkatkan pendapatan anggota hingga 40% dalam dua tahun beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, wanita dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, posisi wanita dalam struktur ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan yang positif, tetapi masih memerlukan dukungan dan kebijakan yang lebih inklusif untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan wanita dalam berbagai sektor ekonomi.

B. Kontribusi Wanita terhadap Perekonomian Nasional

Kontribusi wanita terhadap perekonomian nasional Indonesia sangat signifikan, terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 60% dari total pelaku UMKM di Indonesia adalah wanita (Kemenkop UKM, 2021). Wanita tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di tingkat lokal. Mereka seringkali menjadi tulang punggung keluarga, dan dengan keberadaan usaha mikro,

mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan komunitas.

Salah satu contoh nyata kontribusi wanita dalam perekonomian adalah keberhasilan kelompok wanita tani di berbagai daerah. Di Kabupaten Sleman, kelompok wanita tani berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan teknik pertanian modern dan ramah lingkungan. Hasil penelitian oleh Sri et al. (2019) menunjukkan bahwa kelompok ini mampu meningkatkan hasil panen hingga 30% dalam satu musim tanam. Ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada ketahanan pangan di daerah tersebut.

Selain itu, wanita juga berperan dalam sektor ekonomi kreatif. Banyak wanita yang terlibat dalam kerajinan tangan dan produk lokal lainnya. Sebagai contoh, di Desa Mojo, kelompok perempuan berhasil mengembangkan kerajinan batik mangrove yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga melestarikan lingkungan (PERAN PEREMPUAN PENGRAJIN BATIK, n.d.). Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal, tetapi juga mulai menembus pasar internasional.

Dalam konteks ekonomi syariah, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Menurut penelitian oleh Huda (2023), wanita yang terlibat dalam pengelolaan keuangan syariah cenderung lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan. Hal ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan kontribusi yang signifikan ini, penting untuk memberikan perhatian lebih kepada wanita dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dukungan dalam bentuk pelatihan, akses ke modal, dan pemasaran produk akan semakin memperkuat peran wanita dalam perekonomian nasional.

C. Tantangan yang Dihadapi Wanita dalam Dunia Ekonomi

Meskipun kontribusi wanita dalam ekonomi semakin meningkat, mereka masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuan mereka. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya 25% wanita

yang memiliki akses ke pendidikan tinggi di bidang bisnis dan ekonomi (Kemendikbud, 2021). Hal ini mengakibatkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja.

Selain itu, wanita seringkali menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja. Menurut laporan dari International Labour Organization (ILO), wanita di Indonesia masih menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan pria, meskipun memiliki kualifikasi yang sama. Rata-rata, wanita hanya menerima 75% dari gaji pria di sektor yang sama (ILO, 2020). Diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada motivasi dan kesempatan untuk berkembang dalam karier.

Tantangan lainnya adalah beban ganda yang sering dihadapi oleh wanita, terutama mereka yang merupakan ibu rumah tangga. Menurut penelitian oleh Siswati dan Puspitawati (2017), wanita sering kali harus membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, yang mengurangi kemampuan mereka untuk fokus pada pengembangan karier. Hal ini menciptakan hambatan dalam mencapai posisi yang lebih tinggi dalam dunia kerja.

Dalam konteks usaha mikro, wanita juga menghadapi tantangan dalam akses terhadap modal. Banyak wanita yang tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan pinjaman. Menurut penelitian oleh Ervina et al. (2023), kurangnya akses terhadap lembaga keuangan formal membuat banyak wanita terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga yang tinggi, yang pada gilirannya membebani keuangan mereka.

Akhirnya, tantangan budaya dan sosial juga menjadi penghalang bagi wanita untuk berpartisipasi secara maksimal dalam ekonomi. Di beberapa daerah, norma sosial masih menganggap bahwa peran utama wanita adalah sebagai pengurus rumah tangga, yang membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi wanita untuk berkontribusi secara optimal dalam perekonomian.

IV. Peran Wanita dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Syariah

A. Wanita sebagai Pengusaha Mikro

1. Studi Kasus Usaha Mikro yang Dikelola Wanita

Di Indonesia, peran wanita sebagai pengusaha mikro telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 60% dari total pelaku usaha mikro di Indonesia adalah wanita (Kemenkop UKM, 2022). Salah satu contoh yang menonjol adalah kelompok usaha mikro di Desa Sumberrejo, Jawa Timur, di mana wanita mengelola usaha kerajinan tangan berbasis lokal. Mereka tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga berhasil memasarkan produk mereka melalui platform online, yang menunjukkan adaptasi mereka terhadap perkembangan teknologi.

Studi kasus usaha mikro yang dikelola oleh perempuan di Desa Sumberrejo menunjukkan bahwa mereka mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Misalnya, kelompok "Kreatif Wanita Sumberrejo" berhasil meningkatkan pendapatan mereka hingga 150% dalam dua tahun terakhir dengan memanfaatkan pelatihan kewirausahaan yang disediakan oleh pemerintah setempat (Dewanti et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, wanita dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekonomi mikro.

2. Keberhasilan dan Kendala yang Dihadapi

Meskipun banyak wanita yang berhasil dalam usaha mikro, mereka juga menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah akses terhadap modal. Banyak pengusaha mikro wanita yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan dan pemahaman tentang proses pengajuan kredit (Ervina et al., 2023). Selain itu, ada juga tantangan sosial yang berkaitan dengan stereotip gender yang menganggap bahwa peran wanita lebih terbatas pada urusan domestik.

Namun, keberhasilan banyak pengusaha mikro wanita menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, program pembiayaan mikro yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro telah memberikan akses yang lebih mudah bagi pengusaha wanita untuk mendapatkan modal (Dewanti et al., 2021). Ini adalah langkah positif

dalam memberdayakan wanita dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di Indonesia.

B. Wanita dalam Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama koperasi syariah adalah keadilan, transparansi, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas melalui kegiatan ekonomi yang beretika (Amalia, 2018). Dalam konteks pemberdayaan wanita, koperasi syariah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.

Koperasi syariah memberikan akses kepada wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini menciptakan ruang aman bagi wanita untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya. Menurut data dari Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, lebih dari 40% anggota koperasi syariah adalah wanita, yang menunjukkan keterlibatan aktif mereka dalam sektor ini (Amelia, 2023).

2. Peran Wanita dalam Koperasi Syariah di Indonesia

Wanita memainkan peran penting dalam koperasi syariah di Indonesia. Mereka tidak hanya sebagai anggota, tetapi juga menjabat sebagai pengurus dan pengambil keputusan dalam koperasi. Di beberapa daerah, wanita telah berhasil mendirikan koperasi syariah yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti Koperasi Wanita Mandiri di Yogyakarta yang menyediakan pelatihan keterampilan dan akses ke modal untuk anggotanya (Ratna Mutia, 2022).

Koperasi syariah juga memberikan pelatihan kewirausahaan bagi wanita, yang membantu mereka mengembangkan usaha mikro. Sebagai contoh, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia telah meluncurkan program pelatihan untuk anggota wanita, yang berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran (Syekh Nurjati Pitriyani, 2021). Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri wanita dalam berbisnis.

C. Peran Wanita dalam Pembiayaan Syariah

1. Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro Wanita

Akses terhadap pembiayaan adalah salah satu faktor kunci dalam pengembangan usaha mikro, terutama bagi wanita. Meskipun banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan, wanita sering kali menghadapi hambatan dalam mengaksesnya. Menurut penelitian oleh Sri dan rekan-rekan (2015), hanya sekitar 30% pengusaha mikro wanita yang memiliki akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Namun, beberapa inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi wanita. Misalnya, Bank Wakaf Mikro telah menyediakan produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk pengusaha wanita, dengan persyaratan yang lebih fleksibel (Dewanti et al., 2021). Program ini telah membantu banyak wanita untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Inisiatif Pembiayaan Syariah yang Mendukung Wanita

Inisiatif pembiayaan syariah yang mendukung wanita juga muncul dalam bentuk program-program sosial. Misalnya, program "Kredit Usaha Rakyat" yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia memberikan akses pembiayaan bagi usaha mikro, termasuk usaha yang dimiliki oleh wanita. Program ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pelatihan dan pendampingan untuk membantu wanita mengelola usaha mereka dengan lebih baik (Huda, n.d.).

Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga berperan penting dalam mendukung usaha mikro wanita. Mereka menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan. Hal ini sangat penting untuk memberdayakan wanita dalam mengelola keuangan usaha mereka dan meningkatkan daya saing usaha mikro (Hazmi & Utami, n.d.).

Dengan demikian, peran wanita dalam pengembangan ekonomi mikro syariah di Indonesia sangat signifikan. Mereka tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V. Dampak Pengembangan Ekonomi Mikro Syariah terhadap Wanita

A. Peningkatan Kemandirian Ekonomi

Pengembangan ekonomi mikro syariah di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi wanita. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sekitar 60% dari total pelaku usaha mikro di Indonesia adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh pria. Kemandirian ekonomi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wanita untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat rumah tangga.

Salah satu contoh konkret adalah program pembiayaan mikro syariah yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewanti et al. (2021), ditemukan bahwa partisipasi wanita dalam program ini meningkatkan pendapatan mereka hingga 30% dalam kurun waktu satu tahun. Wanita yang terlibat dalam program ini tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pelatihan kewirausahaan yang meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian akses keuangan yang berbasis syariah dapat menjadi pendorong kemandirian ekonomi wanita.

Selain itu, program-program seperti Koperasi Wanita Syariah juga berperan penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Menurut penelitian oleh Murni et al. (2021), koperasi ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada anggotanya, yang sebagian besar adalah wanita. Dengan adanya dukungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, wanita dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kemandirian mereka.

Data dari Asmorowati (n.d.) juga menunjukkan bahwa wanita yang terlibat dalam usaha mikro syariah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan usaha, yang sebelumnya mungkin tidak mereka miliki. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi mikro syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemandirian ekonomi wanita di Indonesia.

Peningkatan kemandirian ekonomi ini juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di kalangan wanita. Berdasarkan laporan dari Nazaki et al. (2021), wanita yang terlibat dalam usaha mikro syariah mengalami penurunan tingkat kemiskinan hingga 25%. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya akses keuangan dan pelatihan yang tepat, wanita dapat keluar dari jeratan kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik.

B. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Pemberdayaan sosial dan ekonomi wanita melalui pengembangan ekonomi mikro syariah telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang berbasis syariah tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif wanita dalam kegiatan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ekawarti et al. (2022), wanita yang terlibat dalam usaha mikro syariah menunjukkan peningkatan dalam keterampilan sosial dan jaringan sosial mereka.

Salah satu contoh nyata dari pemberdayaan sosial adalah program pelatihan yang diadakan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Dalam studi oleh Huda (n.d.), ditemukan bahwa pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada wanita tidak hanya meningkatkan keterampilan bisnis mereka, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi. Wanita yang sebelumnya ragu untuk berinteraksi dalam lingkungan bisnis kini mampu membangun jaringan yang lebih luas, yang sangat penting dalam dunia usaha.

Lebih lanjut, program-program pemberdayaan yang melibatkan komunitas juga berkontribusi pada peningkatan status sosial wanita. Dalam kajian oleh Juwairiyah et al. (n.d.), ditemukan bahwa wanita yang terlibat dalam kelompok usaha bersama (KUB) mengalami peningkatan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat berujung pada pemberdayaan sosial yang lebih luas.

Data dari Siswati dan Puspitawati (2017) menunjukkan bahwa wanita yang aktif dalam usaha mikro syariah lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk kegiatan amal atau

program pendidikan. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan solidaritas dan dukungan antar anggota komunitas.

Dengan demikian, pemberdayaan sosial dan ekonomi wanita melalui pengembangan ekonomi mikro syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

C. Perubahan Peran dan Status Wanita dalam Masyarakat

Perubahan peran dan status wanita dalam masyarakat Indonesia merupakan dampak signifikan dari pengembangan ekonomi mikro syariah. Sebelumnya, banyak wanita terjebak dalam peran tradisional yang membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, dengan adanya program-program berbasis syariah, wanita kini memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam ekonomi keluarga dan masyarakat. Menurut Amalia (2018), pergeseran ini terlihat jelas dalam peningkatan jumlah wanita yang menjadi pengusaha.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ervina Indiworo (2016), ditemukan bahwa wanita yang terlibat dalam usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami peningkatan status sosial. Mereka tidak hanya dianggap sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi yang berpengaruh. Hal ini mengubah persepsi masyarakat terhadap peran wanita, dari sekadar ibu rumah tangga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Contoh lain yang relevan adalah keberhasilan wanita dalam memimpin usaha mikro syariah. Dalam penelitian oleh Tenri et al. (2023), ditemukan bahwa wanita yang memimpin usaha mikro tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi anggota komunitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak hanya berperan dalam ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.

Data dari Huda (n.d.) menunjukkan bahwa wanita yang terlibat dalam usaha mikro syariah memiliki akses yang lebih baik terhadap

pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan yang lebih baik, wanita dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita secara keseluruhan.

Dengan demikian, perubahan peran dan status wanita dalam masyarakat Indonesia sebagai dampak dari pengembangan ekonomi mikro syariah menunjukkan bahwa wanita dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

VI. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

A. Kebijakan Pemerintah terhadap Ekonomi Mikro Syariah

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi mikro syariah, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perekonomian nasional. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan mikro, termasuk lembaga keuangan syariah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, terdapat sekitar 1.200 lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp 10 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi wanita yang menjalankan usaha mikro.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang secara khusus menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan. Menurut laporan Kementerian Sosial, pada tahun 2021, sebanyak 60% penerima manfaat PKH adalah perempuan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan wanita melalui dukungan finansial yang langsung dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mikro mereka.

Kebijakan ini juga didukung oleh berbagai inisiatif dari Bank Indonesia yang mendorong inklusi keuangan melalui program edukasi dan pelatihan bagi wanita pengusaha. Misalnya,

program "Bank Wakaf Mikro" yang diluncurkan pada tahun 2018, berfokus pada pemberian modal usaha bagi wanita di daerah pedesaan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% penerima manfaat program ini adalah wanita, yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi mikro syariah.

B. Program Pemberdayaan Wanita dalam Ekonomi Mikro

Pemerintah juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan wanita dalam menjalankan usaha mikro. Salah satu program yang signifikan adalah pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Program ini mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran, hingga penguasaan teknologi informasi. Menurut data Kementerian Koperasi, lebih dari 50.000 wanita telah mengikuti pelatihan ini dalam tiga tahun terakhir, dan 80% dari mereka berhasil mengembangkan usaha mereka setelah mengikuti program.

Di samping itu, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan aktif dalam pemberdayaan wanita. Misalnya, program "Women Economic Empowerment" yang dilaksanakan oleh UN Women di Indonesia, yang fokus pada peningkatan keterampilan dan akses pasar bagi wanita pengusaha. Program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan wanita peserta hingga 30% dalam waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam memberdayakan wanita dalam ekonomi mikro syariah.

Program-program pemberdayaan ini juga sering kali melibatkan komunitas lokal untuk menciptakan jaringan dukungan bagi wanita pengusaha. Misalnya, kelompok-kelompok wanita tani yang dibentuk di berbagai daerah, di mana anggota kelompok saling membantu dalam pemasaran produk pertanian mereka. Data menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini berhasil meningkatkan pendapatan anggotanya hingga 40% dibandingkan dengan usaha individu.

C. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Wanita

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung wanita dalam pengembangan ekonomi mikro. Mereka menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang sering kali lebih mudah diakses oleh wanita dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Menurut laporan OJK, pada tahun 2022, lebih dari 60% peminjam di lembaga keuangan mikro syariah adalah wanita, yang menunjukkan tingginya permintaan akan pembiayaan berbasis syariah di kalangan wanita.

Lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk-produk keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wanita, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh perempuan. Contoh nyata adalah Bank BTPN Syariah yang meluncurkan produk "Sakinah" yang memberikan pembiayaan bagi wanita pengusaha dengan syarat yang lebih ringan. Data menunjukkan bahwa produk ini telah membantu lebih dari 100.000 wanita untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memberikan edukasi keuangan kepada wanita. Program-program literasi keuangan yang diadakan oleh lembaga-lembaga ini membantu wanita memahami konsep keuangan dasar, pengelolaan anggaran, dan investasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sekitar 70% wanita yang mengikuti program literasi keuangan merasa lebih percaya diri dalam mengelola keuangan usaha mereka setelah mendapatkan pelatihan.

VII. Studi Kasus

A. Contoh Sukses Wanita dalam Ekonomi Mikro Syariah

Salah satu contoh sukses wanita dalam ekonomi mikro syariah di Indonesia adalah cerita Siti Aisyah, seorang pengusaha kecil di bidang kerajinan tangan di Yogyakarta. Dengan bantuan pembiayaan dari Bank BTPN Syariah, Siti memulai usahanya pada tahun 2020. Dalam waktu dua tahun, ia berhasil meningkatkan pendapatan usahanya hingga 150% dan kini mempekerjakan lima orang karyawan, yang sebagian besar adalah wanita. Siti juga aktif dalam memberikan pelatihan kepada wanita lain di komunitasnya tentang cara memulai usaha.

Contoh lain adalah kelompok wanita tani di Desa Karanganyar, Jawa Tengah, yang berhasil meningkatkan produksi pertanian mereka melalui pembiayaan syariah dari lembaga keuangan mikro. Dengan dukungan pelatihan dan modal, kelompok ini mampu meningkatkan hasil panen mereka hingga 200% dalam satu tahun. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota kelompok, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, wanita dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan ekonomi mikro syariah. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kontribusi wanita dalam sektor pertanian meningkat sebesar 25% dalam lima tahun terakhir, berkat program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah dan berbagai lembaga.

B. Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan wanita dalam ekonomi mikro syariah tidak terlepas dari beberapa faktor kunci. Pertama, akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi faktor utama. Wanita yang mendapatkan akses ke pembiayaan lebih cenderung untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Studi yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa 75% wanita yang mengakses pembiayaan syariah merasa lebih percaya diri untuk menjalankan usaha.

Kedua, pelatihan dan pendidikan yang memadai juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wanita dalam menjalankan usaha. Program pelatihan yang mencakup manajemen keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi informasi telah terbukti efektif dalam membantu wanita mengembangkan usaha mereka. Menurut laporan UN Women, wanita yang mengikuti program pelatihan memiliki peluang 50% lebih tinggi untuk berhasil dalam usaha mereka dibandingkan dengan yang tidak mengikuti.

Ketiga, dukungan dari komunitas dan jaringan sosial juga menjadi faktor penentu. Wanita yang tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha sering kali mendapatkan dukungan moral dan praktis dari anggota lainnya. Data menunjukkan bahwa wanita yang berpartisipasi

dalam kelompok usaha memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam usaha mereka dibandingkan dengan yang berusaha sendiri.

C. Pembelajaran dari Pengalaman Wanita Pengusaha

Pengalaman wanita pengusaha dalam ekonomi mikro syariah memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pentingnya membangun jaringan dan kolaborasi dengan sesama pengusaha. Banyak wanita yang berhasil dalam usahanya berkat dukungan dari jaringan yang mereka bangun. Misalnya, Siti Aisyah yang aktif mengikuti berbagai forum dan komunitas pengusaha wanita, sehingga ia bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan inspirasi dari pengusaha lain.

Selain itu, fleksibilitas dalam menjalankan usaha juga menjadi kunci keberhasilan. Wanita sering kali harus membagi waktu antara usaha dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang memilih untuk menjalankan usaha yang dapat disesuaikan dengan jadwal mereka. Data menunjukkan bahwa usaha rumahan dan usaha berbasis komunitas menjadi pilihan utama bagi wanita, karena memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan peran sebagai ibu dan pengusaha.

Terakhir, pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Wanita pengusaha yang mampu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar cenderung lebih sukses. Misalnya, kelompok wanita tani di Jawa Tengah yang mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka, berhasil meningkatkan penjualan hingga 50% dalam waktu singkat.

VIII. Tantangan dan Peluang

A. Tantangan yang Dihadapi Wanita dalam Ekonomi Mikro Syariah

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, wanita dalam ekonomi mikro syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap modal. Meskipun lembaga keuangan syariah telah berkembang, banyak wanita masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, terutama di daerah pedesaan. Menurut survei dari OJK, sekitar 40% wanita pengusaha melaporkan

kesulitan dalam mengakses modal untuk usaha mereka.

Selain itu, stigma sosial dan budaya juga menjadi penghalang bagi wanita untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di beberapa daerah, wanita masih dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi wanita dalam ekonomi mikro, meskipun potensi mereka sangat besar (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha. Banyak wanita pengusaha yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bisnis, sehingga mereka kesulitan dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Data menunjukkan bahwa hanya 30% wanita pengusaha yang memiliki pelatihan formal dalam bidang kewirausahaan.

B. Peluang untuk Pengembangan yang Lebih Baik

Di balik tantangan tersebut, terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi mikro syariah bagi wanita. Pertama, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan wanita dalam ekonomi memberikan dorongan bagi pemerintah dan lembaga swasta untuk lebih fokus dalam mendukung wanita pengusaha. Program-program yang dirancang khusus untuk wanita semakin banyak bermunculan, memberikan akses yang lebih baik terhadap pelatihan dan pembiayaan (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru bagi wanita untuk memasarkan produk mereka. Dengan adanya platform e-commerce, wanita pengusaha kini dapat menjangkau pelanggan lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Data menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce oleh wanita pengusaha meningkat sebesar 60% selama pandemi COVID-19, menunjukkan potensi besar dalam pemasaran digital (Ilma Ahmad et al., 2024).

Ketiga, adanya dukungan dari lembaga keuangan syariah yang semakin beragam dalam menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan wanita. Lembaga keuangan syariah kini lebih memahami pentingnya inklusi keuangan dan berusaha untuk memberikan

produk yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi wanita.

C. Rekomendasi untuk Meningkatkan Peran Wanita

Untuk meningkatkan peran wanita dalam pengembangan ekonomi mikro syariah, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang lebih menyoar wanita. Program-program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh wanita pengusaha, serta melibatkan mentor yang berpengalaman (Putro et al., 2022).

Kedua, pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi wanita. Ini termasuk pengurangan syarat-syarat yang memberatkan dan peningkatan sosialisasi mengenai produk-produk keuangan syariah yang tersedia.

Ketiga, penting untuk membangun jaringan dukungan bagi wanita pengusaha, baik di tingkat lokal maupun nasional. Komunitas wanita pengusaha dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat membantu meningkatkan keberhasilan usaha mereka.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran wanita dalam pengembangan ekonomi mikro syariah di Indonesia dapat semakin meningkat, memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

E. Kesimpulan

A. Ringkasan Temuan

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa wanita memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi mikro syariah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional (Dewanti et al., 2021). Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola usaha, tetapi juga sebagai penggerak komunitas yang mendukung keberlangsungan usaha mikro syariah. Misalnya, program-program pemberdayaan yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), telah memberikan akses modal yang lebih baik

bagi perempuan, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka (Sri et al., 2015).

Statistik menunjukkan bahwa 70% dari total pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah dialokasikan untuk usaha yang dikelola oleh perempuan (Murni et al., 2021). Ini menandakan bahwa lembaga-lembaga ini semakin menyadari potensi besar yang dimiliki oleh perempuan dalam sektor ekonomi. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam ekonomi mikro syariah cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara efisien (Amalia, 2018).

Dari perspektif sosial, keterlibatan perempuan dalam ekonomi mikro syariah juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang dikelola oleh perempuan yang aktif dalam usaha mikro mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 30% dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki anggota perempuan yang terlibat dalam usaha (Nazaki et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada unit keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk akses yang terbatas terhadap pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta stigma sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam ekonomi formal. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan program-program yang mendukung pendidikan dan pelatihan bagi perempuan agar mereka dapat lebih berdaya dan berkontribusi dalam ekonomi mikro syariah (Ilma Ahmad et al., 2024).

B. Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi mikro syariah (Nasiruddin et al., 2021). Kebijakan yang berbasis pada inklusi gender dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penyediaan akses yang lebih baik terhadap modal, pelatihan, dan sumber daya bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro mereka.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah untuk merancang program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Misalnya, program pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan bisnis, tetapi juga manajemen keuangan dan pemasaran, dapat membantu perempuan dalam mengelola usaha mereka dengan lebih efektif (Dona et al., 2024). Selain itu, promosi kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi juga harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan program pendidikan (Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

Kebijakan yang mendukung akses perempuan terhadap teknologi informasi juga sangat penting dalam era digital saat ini. Perempuan yang terampil dalam menggunakan teknologi dapat lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Oleh karena itu, pelatihan dalam penggunaan teknologi digital harus menjadi bagian integral dari program pemberdayaan perempuan (Ekawarti et al., 2022).

Selanjutnya, penting untuk menciptakan jaringan dukungan bagi perempuan pelaku usaha mikro. Jaringan ini dapat membantu perempuan saling berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya, serta memperkuat solidaritas di antara mereka. Lembaga pemerintah dan swasta dapat berperan dalam membangun jaringan ini melalui penyelenggaraan forum atau seminar yang menghubungkan perempuan pelaku usaha dengan mentor dan ahli di bidang kewirausahaan (Habibi et al., 2022).

C. Harapan untuk Masa Depan Wanita dalam Ekonomi Mikro Syariah

Melihat tren yang ada, harapan untuk masa depan perempuan dalam ekonomi mikro syariah di Indonesia sangatlah optimis. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi, diharapkan lebih banyak kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan akan diimplementasikan. Selain itu, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang memberikan perhatian pada segmen pasar ini, perempuan diharapkan dapat mengakses lebih banyak peluang untuk mengembangkan usaha mereka (Ahmad & Arifin, 2021).

Inisiatif-inisiatif yang telah ada, seperti program-program pemberdayaan dari bank

syariah dan lembaga keuangan mikro, diharapkan dapat terus diperluas dan ditingkatkan. Misalnya, program-program yang menawarkan pembiayaan berbasis syariah dengan bunga rendah dan pelatihan kewirausahaan dapat menjadi model yang efektif untuk memberdayakan perempuan (Tenri et al., 2023).

Di sisi lain, dukungan dari masyarakat dan keluarga juga sangat penting. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi harus ditanamkan sejak dini, sehingga generasi mendatang dapat melihat usaha mikro sebagai pilihan karir yang layak dan menguntungkan. Pendidikan yang baik dan dukungan dari lingkungan sosial akan membantu menciptakan iklim yang positif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi (Yuni et al., 2022).

Akhirnya, harapan terbesar adalah terciptanya kesetaraan gender yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ekonomi. Dengan pemberdayaan yang tepat, perempuan tidak hanya akan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan (Husen & Ahmad, 2023).

Daftar Pustaka

ABDI PSIKONOMI. (n.d.).
<http://journals.ums.ac.id/indeksphp/abdi/psikonomi>

Amalia, D. (2018). DINAMIKA KONVERGENSI PERAN PEREMPUAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. In *Journal of Sharia Economics* (Vol. 1).
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/173622526/bi-pertumbuhan->

Amalia, D. (2018). DINAMIKA KONVERGENSI PERAN PEREMPUAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. In *Journal of Sharia Economics*.

Amalia, D. (2018). DINAMIKA KONVERGENSI PERAN PEREMPUAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. In *Journal of Sharia Economics* (Vol. 1).

Amelia, A. (2023). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Vol. 3, Issue 1).

ANNISA WIRA SETYATI. (n.d.).

Asmorowati, R. T. (n.d.). EVALUASI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEREMPUAN MISKIN DI PEDESAAN (STUDI PADA BTPN SYARIAH MMS EROMOKO).

Atika Rahmi, S., Syahrani Krosby, S., Istiqomah, N., Sabrina, N., & Muh Kabul, L. (2024). SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui sosialisasi aplikasi ASANTB.

Atiqah, N. (n.d.). The Role of Women's Organizations in Sharia Economics.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Statistik Ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). Statistik Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.

Bank BTPN Syariah. (2022). Produk dan Layanan untuk Wanita Pengusaha.

Dewanti, C. M. P., Supriyanto, S., & Saputro, M. E. (2021). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 58–79.
<https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2970>

Dewanti, C. M. P., Supriyanto, S., & Saputro, M. E. (2021). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 58–79.

Dewanti, C. M. P., Supriyanto, S., & Saputro, M. E. (2021). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*.

Dona, E., Muslim, I., Karimi, K., Indriani, N., Keuangan dan Perbankan Padang, A., & Bung Hatta, U. (2024). Pemberdayaan Perempuan pada Majelis Ta'lim dengan Microfinance dan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Perekonomian

- Keluarga. In *Jurnal Pengabdian KBP* (Vol. 02, Issue 02).
- Ekawarti, Y., Esti, & Endarwati, T. (2022). Interpretasi Ekosistem Ekonomi Digital Bagi Pelaku Usaha Mikro Perempuan. *Jurnal Ekombis Review*, 10(2), 1123–1136.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>
- Ekawarti, Y., Esti,), & Endarwati, T. (2022). Interpretasi Ekosistem Ekonomi Digital Bagi Pelaku Usaha Mikro Perempuan. *Jurnal Ekombis Review*, 10(2), 1123–1136.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 1.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ahmad, Z. I., & Arifin, S. (2021). Evolusi Pasar Pemikiran Al-Ghazali Analisis Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 222–236.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1307>
- Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 3 No 2.
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2 No 2.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan*
- Bisnis Syariah*, Vol 2 No 1.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 0.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, VOL 11 NO.
- Ekonomi dan Perbankan Syariah, J., Anshori, I., Alfarisi, S., Wahab, A., Anam, S., Sukmana, R., Mawardi, I., Herianingrum, S., Herlambang Penyunting Dian Berkah Abdul Mujib, L., & Amin Gandung Fajar Panjalu Mahmud Muhsinin Alamat Redaksi, R. (2017). JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH Penanggung Jawab Pimpinan Redaksi Penyunting Ahli Staff Redaksi. www.um-surabaya.ac.id
- Ervina Indiworo, H. (2016). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM. In *Jurnal Equilibria Pendidikan* (Vol. 1, Issue 1).
- Ervina, N., Samri, Y., Nasution, J., Lathief, M., & Nasution, I. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN AKSARA.
- Ervina, N., Samri, Y., Nasution, J., Lathief, M., & Nasution, I. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA.
- Ervina¹, N., Samri, Y., Nasution², J., Lathief, M., & Nasution, I. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN AKSARA (Vol. 6, Issue 3).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 117/DSN-MUI/II/2018.
- Hazmi, F., & Utami, C. B. (n.d.). IDENTIFIKASI MISSION DRIFT PADA KEADILAN JENDER DAN

- INKLUSI SOSIAL DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.
- Herijal Putra, N., Agama Islam Negeri Langsa, I., & PKH Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, S. (n.d.). Peran Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) The Role of Gender in Poverty Reduction Through Productive Assistance Policies Micro Enterprises (BPUM) 1
- Huda, A. (2023). PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH.
- Huda, A. (n.d.). PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH. <http://batikyogya>.
- International Labour Organization (ILO). (2020). Women in the Labor Market in Indonesia. JURNAL TASLIMA NINGSIH. (n.d.). jurnal tesis. (n.d.).
- Juwairiyah, I., Andrianto, M., & Syafitri, R. (n.d.). Peran Perempuan dalam Membangun UMKM di Kota Tanjungpinang Article Info. <https://doi.org/10.33830/humayafhisip>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Data Program Pemberdayaan Wanita.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Data UMKM.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). Laporan Tahunan.
- Kementerian Pertanian. (2022). Statistik Pertanian Berbasis Gender.
- Koperasi, E., Dalam Meningkatkan, W., Masyarakat, P., Al, J., & Semaun, S. (2018). EKSISTENSI KOPERASI WANITA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Vol. 11, Issue 2).
- Liaqodatul mahmudah, & Anna Zakiyah Hastriana. (2024). Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 3(1), 299–314. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2101>
- Meliana, S., Sabiq, F., Widodo, A., Nashirudin, M., Program, P., Hukum, S., & Syariah, E. (2023). Strategi Pengembangan Produk Asuransi Syariah Indonesia Masa Pandemi Covid 19. 4(5).
- mmuhammadinah,+Journal+manager,+Maftuha h. (n.d.).
- Murni, S., Humaira, Q., & Kunci, K. (2021b). Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah Dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Prodi Ekonomi Syariah, 5(1), 1–7.
- Nazaki, N., Soehardi, D. V. L., Sidik, M. A., et al. (2021). Penguatan Peran Perempuan dalam Memulihkan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19 Bagi Pelaku UMKM Lokal dan Mahasiswa di Provinsi Kepulauan Riau. Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 18–24. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3841>
- Nengsih, N. (n.d.). AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Beban Ganda Perempuan: Penguatan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan Syariah di Minangkabau.
- Oleh Oleh, D., Hamida, P., Sy, S. E., & Sy, M. E. (2022a). PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU UMKM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN TELLUWANUA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Oleh. (2023). PERAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI USAHA MIKRO DI PASAR TRADISIONAL JELOJOK, KECAMATAN KOPANG.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Tahunan OJK.